

BAB III

OBJEK PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum¹ yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, yang mana pendekatan undang – undang mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dan undang – undang dasar. Kemudian pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Diperlukannya pendekatan historis untuk mempelajari yang memiliki relevansi dengan perkembangan isu terkini yaitu implementasi *e-court* dan dampaknya terhadap proses penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang melahirkan teori hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian

¹ Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila (1) para pihak yang berperkara atau terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2) terjadi kekosongan hukum; dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm.41

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm.93

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁴

A. Administrasi Perkara Secara Elektronik (*e-Court*)

Berawal pada bulan Agustus – November Tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Kompetisi yang bertemakan “inovasi untuk melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini tentang standar pelayanan peradilan dan Surat Keputusan Ketua

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 13-14

Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 (dua ratus tiga puluh delapan) satuan kerja pengadilan dan 444 (empat ratus empat puluh empat) produk inovasi, ditetapkan 3 (tiga) inovasi terbaik, yakni :

1. *Audio to Text Recording (ATR)* yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kapanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi ini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
2. Menghitung panjar perkara sendiri (*e-SKUM*) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
3. *Tanggamus Mobile Court (TMC)* yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tenggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor sehari-hari di desa yang dikunjungi untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Setelah melalui analisa kelayakan dan pengembangan inovasi, telah dilaksanakan replikasi terhadap *e-SKUM* dan *ATR* tahap pertama pada 15 (lima belas) Pengadilan percontohan (surat ketua kamar pembinaan mahkamah agung RI Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016

tanggal 24 Juni 2016 perihal Pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (*geist*) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan modern serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan informasi teknologi dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, reflik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan

menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan dimana masyarakat pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan proses penyelenggaraan peradilan.

Setidaknya ada 4 (empat) aplikasi yang diusung oleh Mahkamah Agung dalam sistem *e-Court* tersebut yaitu pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-Summon*) dan persidangan (*e-litigasi*)

Untuk pembayaran perkara juga dapat dilakukan dengan aplikasi *e-Court* dimana pengugat/pemohon nanti akan memperoleh taksiran panjar biaya perkara yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik, lalu melakukan pembayaran dan setelah mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam sistem penelusuran perkara (SIPP)

Panggilan sidang sudah tidak perlu lagi melalui jurusita/jurusita pengganti atau melalui pos, pengugat akan dipanggil secara elektronik, untuk tergugat/temohon untuk pertama kali dipanggil secara manual lalu proses selanjutnya dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan kedua belah pihak. Aplikasi ini juga digunakan untuk pemberitahuan putusan secara elektronik.

Melalui aplikasi *e-Court* misalnya seorang advokat (pengguna terdaftar) atau masyarakat umum (pengguna lain) yang sudah terdaftar dapat melakukan pendaftaran dan permohonan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan, memilih pengadilan yg berwenang, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar pnbp, mengginfut para pihak, mengunggah dokumen gugatan/permohonan secara elektronik.

Hadirnya *e-Court* menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan (*Justicia Bellen*) yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya.

Ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut: ⁵

Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik dapat di gunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan/permohonan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dapat di gunakan oleh Advokat (Pengguna Terdaftar) dan Pengguna Lain atau subjek Hukum selain Advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan system informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), kuasa insidental yang ditentukan oleh undang-undang.

Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna terdaftar bagi advokat adalah :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keanggotaan advokat; dan
- c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi

Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna lain adalah :

- a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/ lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
- b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 28 September 2018

- c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Administrasi Pendaftaran Dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- (2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
- (2) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Persidangan Secara Elektronik

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.

- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik

Pasal 21

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut,

Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.

- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.

- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

E. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik

Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.

- (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
 - a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
 - b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
- (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
- (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.
- (4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

